



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR: 000.8.3.4/0008/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah ditetapkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 491/124/2022, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 821.2/0288/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 821.2/0582/2022 tentang Pengangkatan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, terdapat beberapa Pejabat Administrasi di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo yang disetarakan menjadi Pejabat Fungsional;
 - c. bahwa agar pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo berhasil guna, berdaya guna, efektif dan efisien maka perlu perubahan terhadap Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Kearsipan

Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Tahun 25).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Nama Pemegang Jabatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo ditetapkan dengan surat tugas.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 3. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 5. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai wewenang:
1. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 2. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan

3. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik.

- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana juga merupakan kontributor data dan informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing.
- KETUJUH : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 06 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Wonosobo



KHRISTIANA DHEWI

Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kab. Wonosobo;
2. Asisten Administrasi Sekda Kab. Wonosobo;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Wonosobo;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Wonosobo;
6. Pertinggal.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Daerah Kabupaten
Wonosobo
Nomor : 000.8.3.4/ ~~000.8~~ /2025
Tanggal : 06 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

NO.	JABATAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	PPID Pelaksana/ Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen pada Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
5.	Pustakawan Ahli/ Pustakawan Penyelia Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
6.	Staf Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
7.	Staf Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
8.	Pustakawan Ahli Madya Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Koordinator Bidang Pelayanan dan Sengketa Informasi
9.	Pustakawan Ahli/ Pustakawan Penyelia Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Anggota Bidang Pelayanan dan Sengketa Informasi

NO.	JABATAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA
10.	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Koordinator Bidang Arsip dan Dokumentasi
11.	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Kearsipan Dinas Perpustakaan Daerah	Anggota Bidang Arsip dan Dokumentasi
12.	Arsiparis Ahli Madya Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Koordinator Bidang Teknologi Informasi
13.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Sekretariat Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Anggota Bidang Teknologi Informasi

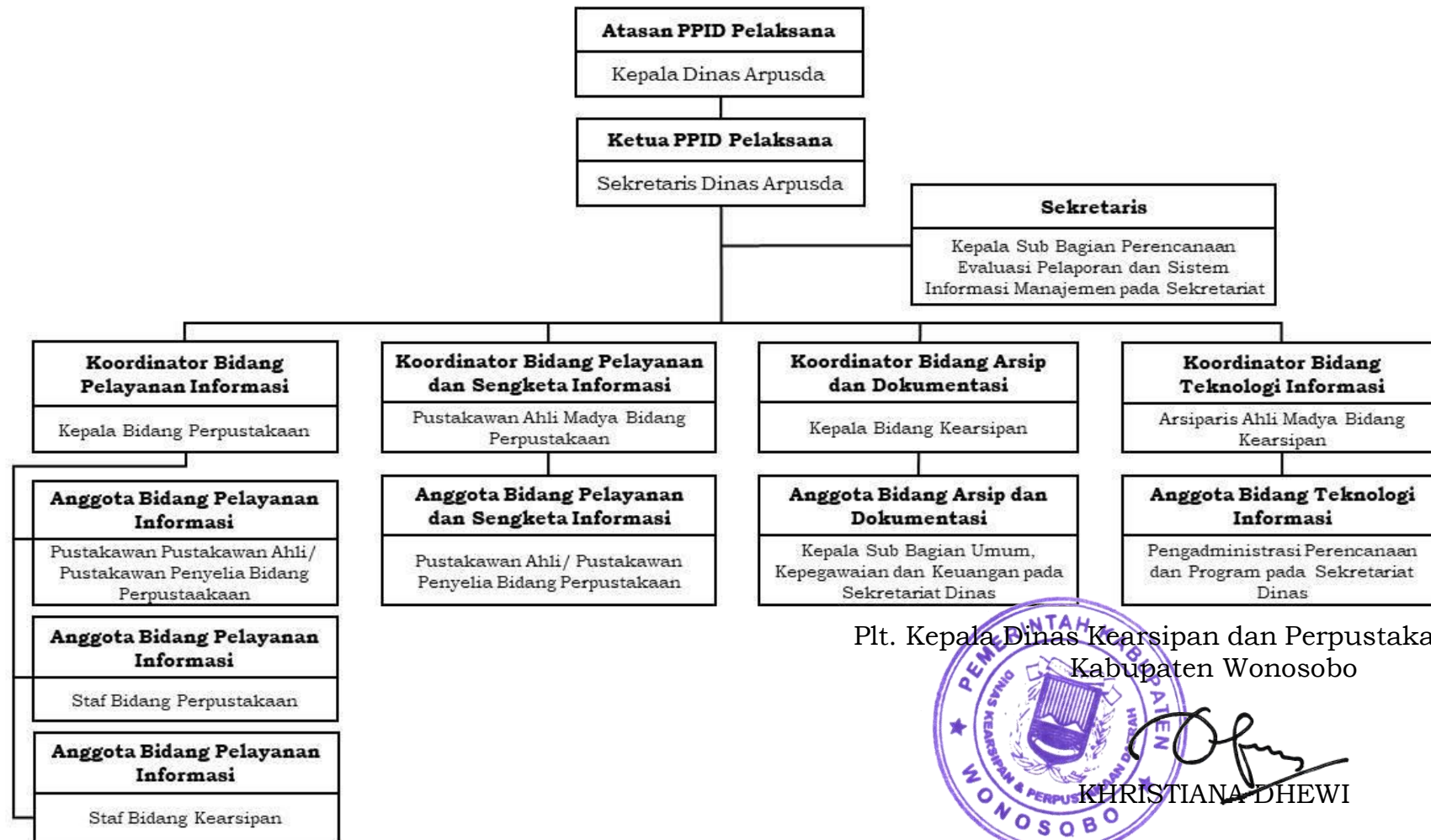
Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Wonosobo



[Handwritten Signature]
CHRISTIANA DHEWI

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor : 000.8.3.4/0008/2025
Tanggal : 06 Januari 2025

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Wonosobo



KRISTIANA DHEWI